

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS  
YANG MENYURUH MEMASUKAN KETERANGAN PALSU  
KE DALAM AKTA OTENTIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**I PUTU GEDE AGUS NUARTHA**

**201610115051**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
TAHUN 2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang  
Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu ke Dalam  
Akta Otentik

Nama Mahasiswa : I Putu Gede Agus Nuartha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115051

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.  
NID : 019609005

Pembimbing II



Rama Dhianty, SH., MH.  
NID : 011606056



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris  
Yang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu ke  
Dalam Akta Otentik

Nama Mahasiswa : I Putu Gede Agus Nuartha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115051

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.  
NID : 019609005

Penguji 1 : Panti Rahayu, SH., MH., M.Kn.  
NID : 011606047

Penguji 2 : Melanie Pita Lestari, SS., MH.  
NID : 011611057

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH  
NIP : 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIP : 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Gede Agus Nuartha

NPM : 201610115051

TTL : Denpasar, 8 April 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris yang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



6000  
ENAM RIBU RUPIAH

I Putu Gede Agus Nuartha

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Gede Agus Nuartha

NPM : 201610115051

TTL : Denpasar, 08 April 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **”(PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MENYURUH MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2020

Yang membuat pernyataan



I Putu Gede Agus Nuartha

## ABSTRAK

*I Putu Gede Agus Nuartha, 201610115051, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik, 2020.*

Latar belakang penelitian ini, dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik berdasarkan UU Jabatan Notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik agar tidak terkena jeratan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap dan akibat hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan palsu. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis secara kualitatif. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap dan akibat hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan palsu. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah referensi bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Kesimpulan bahwa pertanggungjawaban Notaris terhadap keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap adalah pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai sikap kehati-hatian dalam membuat akta untuk kepentingan para pihak penghadap. Akibat hukum terhadap akta otentik yang berisi keterangan palsu yang diberikan para pihak Penghadap kepada Notaris adalah akta otentik tersebut batal demi hukum. Saran diharapkan Notaris dalam membuat akta agar lebih menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak berurusan dengan proses pemeriksaan di penyidikan sampai ke pengadilan.

Kata Kunci : Akta Otentik, Notaris, Pertanggungjawaban

## **ABSTRACT**

I Putu Gede Agus Nuartha, 201610115051, *Criminal Liability for a Notary who Tried to Put False Information into an Authentic Deed*, 2020.

*The background of this research, in carrying out its task of making an authentic deed based on the Law of the Notary Position, is to act honestly, thoroughly, independently, impartially, and safeguard my related interests in legal actions. Therefore the Notary must act carefully and carefully and thoroughly in carrying out procedures to create an authentic act so that it is not exposed to the law. The formulation of the problem in this study regarding the responsibility of a notary to the false information given by the parties and the legal consequences of the authentic deed containing false information. This study, using normative legal research methods (literature) with secondary data collection consisting of primary, secondary and tertiary legal materials then analyzed qualitatively. The purpose of this thesis research is to find out the notary liability for false information given by the parties and the legal consequences of the authentic deed containing false information. This research is also useful to add a reference for the public regarding the responsibility of a notary to the false information provided by the parties facing this. The conclusion is that the responsibility of the Notary for false statements given by the parties is the responsibility based on Act Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary regarding the prudential attitude in making the deed for the benefit of the parties facing the parties. The legal consequence of an authentic deed containing false information given by the parties facing the Notary to the Notary is that the authentic deed is null and void. Suggestions are expected by the Notary to make a deed to be more prudent in order not to deal with the examination process in the investigation to the court.*

*Keywords: Authentic Deed, Liability, Notary*

## KATA PENGANTAR

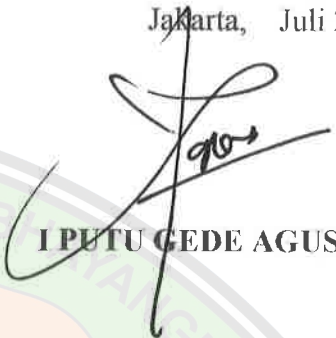
Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Pembimbing materi penulisan penelitian ini.
3. Ibu Rama Dhianty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan penelitian ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak I Made Suwandra dan Ibu Ni Wayan Bakti tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
6. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Juli 2020

  
**I PUTU GEDE AGUS NUARTHA**



## DAFTAR ISI

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....                           | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                 | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                             | iii  |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....                | iv   |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....       | v    |
| ABSTRAK .....                                       | vi   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                               | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                                 | viii |
| DAFTAR ISI.....                                     | x    |
| DAFTAR TABEL .....                                  | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN .....                              | xiv  |
| MOTTO .....                                         | xv   |
| <br>BAB I                                           |      |
| PENDAHULUAN                                         |      |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....                    | 1    |
| 1.2. Identifikasi Masalah.....                      | 7    |
| 1.3. Rumusan Masalah.....                           | 7    |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....            | 8    |
| 1.4.1. Tujuan Penelitian .....                      | 8    |
| 1.4.2. Manfaat Penelitian .....                     | 8    |
| 1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran ..... | 8    |
| 1.5.1. Kerangka Teori .....                         | 8    |
| 1.5.2. Kerangka Konseptual .....                    | 11   |
| 1.5.3. Kerangka Pemikiran .....                     | 13   |
| 1.6. Sistematika Penulisan .....                    | 14   |
| <br>BAB II                                          |      |
| TINJAUAN PUSTAKA                                    |      |
| 2.1. Pengertian Tindak Pidana .....                 | 16   |

|                                                                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2.2. Pengertian Pertanggungjawaban .....                                                                 | 18                                              |
| 2.3. Notaris .....                                                                                       | 26                                              |
| 2.3.1. Pengertian Notaris .....                                                                          | 26                                              |
| 2.3.2. Jabatan Notaris .....                                                                             | 27                                              |
| 2.3.3. Tugas dan Wewenang Notaris .....                                                                  | 29                                              |
| 2.4. Kode Etik Profesi Jabatan Notaris .....                                                             | 31                                              |
| 2.5. Akta Otentik .....                                                                                  | 33                                              |
| 2.6. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut KUHP ..                                                       | 34                                              |
| 2.6.1. Pengertian Pemalsuan .....                                                                        | 34                                              |
| 2.6.2. Bentuk-bentuk Pemalsuan Surat .....                                                               | 35                                              |
| <b>BAB III</b>                                                                                           | <b>METODE PENELITIAN HUKUM</b>                  |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                                               | 40                                              |
| 3.2 Pendekatan Penelitian .....                                                                          | 41                                              |
| 3.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                                             | 41                                              |
| 3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                 | 42                                              |
| 3.5 Metode Analisis Bahan Hukum .....                                                                    | 42                                              |
| 3.6 Lokasi Penelitian .....                                                                              | 43                                              |
| <b>BAB IV</b>                                                                                            | <b>ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> |
| 4.1. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap<br>Keterangan Palsu yang Diberikan Oleh<br>Para Penghadap ..... | 44                                              |
| 4.2. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik<br>Yang Berisi Keterangan Palsu.....                             | 61                                              |
| <b>BAB V</b>                                                                                             | <b>PENUTUP</b>                                  |
| 5.1. Kesimpulan .....                                                                                    | 77                                              |
| 5.2. Saran .....                                                                                         | 78                                              |

DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP PENULIS  
LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabel.1. Data Putusan Pengadilan Notaris Melakukan Pemalsuan Akta..... | 5 |
|------------------------------------------------------------------------|---|



## DAFTAR SINGKATAN

| NO | SINGKATAN  | ARTI                              |
|----|------------|-----------------------------------|
| 1  | UUD        | Undang Undang Dasar               |
| 2  | KUHP       | Kitab Undang Undang Hukum Pidana  |
| 3  | KUHPerdata | Kitab undang Undang Hukum Perdata |
| 4  | UUJN       | Undang Undang Jabatan Notaris     |



## MOTTO

*Ketika Kamu berfikir untuk **mengakhiri***

*Ingatlah*

*kenapa Kamu **memulai***

